

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 0119/Pdt.G/2018/PA.BL**

##### **A. Duduk Perkara**

Putusan ini berawal dari diajukannya perkara gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL<sup>1</sup> oleh Penggugat yang berusia 34 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dan telah memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H., M.H. dan Mohamad Rosyidi Adnani, S.H., M.H. Melawan Tergugat yang berusia 34 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pemancing ikan dan berburu dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

Adapun duduk perkaranya, bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) pada awalnya adalah sepasang suami istri. Selepas melahirkan anak, untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga maka Penggugat merantau ke Hongkong untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), pada akhirnya yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka adalah Penggugat. Tetapi, karena suatu sebab mereka memutuskan bercerai dengan putusan Nomor 3004/Pgt.G/2017/PA.BL dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta yang cukup banyak berupa:

---

<sup>1</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL, diakses pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 jam 08.00.

a. Harta yang Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp28.000.000
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 560 m<sup>2</sup> seharga Rp100.000.000
3. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 740 m<sup>2</sup> seharga Rp200.000.000
4. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 1900 m<sup>2</sup> seharga Rp250.000.000

b. Barang yang Bergerak

1. Sepeda motor Honda CBR tahun 2016
2. Uang tabungan yang terdapat di beberapa rekening berjumlah Rp300.000.000

Sehingga harta bersama yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp808.000.000.

Adapun tuntutan Penggugat yaitu pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian harta bersama dibagi dengan ketentuan Penggugat mendapatkan 2/3 bagian dan tergugat 1/3 bagian dengan alasan bahwa yang menjadi tulang punggung atau yang lebih banyak menghasilkan harta selama perkawinan adalah Penggugat. Serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama berperkara.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang untuk menghadap persidangan, lalu majelis hakim melalui mediator berusaha

untuk mendamaikan antara kedua belah pihak melalui mediasi namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menambahkan beberapa harta bersama berupa:

- a. Harta yang tidak bergerak, pembelian sebidang tanah pertanian yang luasnya 740 m<sup>2</sup> tersebut masih terhutang sebesar Rp57.000.000
- b. Barang yang bergerak
  1. Sepeda motor Honda Supra Vit tahun 1996
  2. Mobil Honda CRV tahun 2004
  3. Beberapa simpanan emas 999,9
  4. 1 buah laptop Asus, satu buah Ipad Apple, dua buah HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu HP Samsung yang masih diservis.

Lalu Tergugat mempunyai harta sebelum perkawinan, diantaranya:

1. Satu buah sepeda motor FIZ R tahun 1999 dan motornya dijual untuk biaya bersalin
2. Seekor sapi betina dan dijual sebagai tambahan membeli tanah yang sekarang dibuat rumah bersama

Atas jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan awal Penggugat.

Kemudian, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin membayar biaya berperkara dengan alasan karena Tergugat telah berusaha untuk bermusyawarah secara kekeluargaan namun ditolak oleh Penggugat.

Selanjutnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa beberapa surat dan juga mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya. Begitu pula dengan Tergugat, untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat namun tidak mengajukan bukti saksi.

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesalahan dan memperoleh gambaran yang pasti mengenai keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi.

Setelah melakukan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa:

#### **Gugatan Penggugat (Konvensi)**

1. Harta yang tidak bergerak:
  - a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 200 m<sup>2</sup>
  - b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 560 m<sup>2</sup>, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata di atas tanah tersebut telah dibangun 2 rumah tembok
  - c. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 740 m<sup>2</sup>
2. Barang yang tidak bergerak
  - Sepeda motor Honda CBR repsol tahun 2016

bahwa gugatan Penggugat (Konvensi) mengenai obyek sengketa baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang yang bergerak telah nyata adanya.

### **Gugatan Balik (Rekonvensi) Tergugat**

Harta yang didalihkan Tergugat dalam jawabannya, yaitu:

1. Sepeda motor Honda Supra Vit tahun 1996, dipegang oleh Penggugat
2. Mobil Honda CRV tahun 2004, dipegang oleh Penggugat
3. Beberapa simpanan emas 999,9
4. 1 buah laptop Asus, satu buah Iped Apple, dua buah HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu HP Samsung yang masih diservis, dipegang oleh Tergugat

Mengenai gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat ternyata beberapa harta yang ditambahkan oleh Tergugat tidak ditemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing. Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya. Begitupun dengan Tergugat juga tetap pada dalil-dalil gugatannya.

### **B. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar memberikan pertimbangan hukum atas perkara tersebut di atas yang telah termuat dalam putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL yang pada pokoknya sebagai berikut.

**Dalam konvensi:**

Bahwa Penggugat dan Tergugat mendalihkan selama perkawinan telah memperoleh harta bersama dan harta tersebut belum dibagi. Berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi dengan pembagian  $\frac{2}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk Tergugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR maka pengakuan Tergugat terhadap sebagian besar dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan bersifat menentukan.

Atas bukti P.1 Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik. Sesuai dengan Pasal 165 HIR maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Blitar.

Atas bukti P.2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik. Sesuai dengan Pasal 165 HIR maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai.

Atas bukti P.3.1, bahwa buku tabungan Bank BCA tersebut terbukti atas nama Tergugat, yang saldo akhirnya tidak bisa diketahui, maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal.

Atas bukti P.3.2, bahwa buku tabungan BNI tersebut saldo akhirnya tidak bisa diketahui. Bukti tersebut tidak dimateraikan sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu bukti, tapi keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, jadi oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal.

Atas bukti P.3.3 bahwa buku tabungan BNI Syariah tersebut saldo akhirnya tidak bisa diketahui. Bukti tersebut tidak dimateraikan sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu bukti, tapi keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, jadi oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal.

Atas bukti P.4 yaitu fotokopi BPKB sepeda motor Honda merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Atas bukti P.5, yaitu fotokopi Akta Jual Beli Nomor 324/2016 dan bermaterai cukup maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Atas bukti P.6, yaitu fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 109/2017 merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Atas bukti P.7, yaitu fotokopi Akta Jual Beli Nomor 326/2015, bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena yang asli tidak dilihat dan dipersidangan. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7011 K/Sip/1974, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 112 K/Pdt/1996, walaupun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil tapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Atas bukti P.8, yaitu fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXXXXX merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Penggugat juga mengajukan bukti saksi 4 orang dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan mengetahuinya sendiri, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa kesaksian tersebut merupakan alat bukti yang dapat diterima, mengingat pasal 170, 171, 172 HIR.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut.

**Harta yang tidak bergerak:**

- a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 200 m<sup>2</sup>, dibeli menggunakan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan harga Rp28.000.000, sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- b. Sebidang tanah pekarangan dan sudah dibangun sebuah rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan luas 560 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Wonodadi, dibeli menggunakan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja

sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ditambah dengan hasil penjualan sapi milik Tergugat dengan harga Rp40.000.000, sekarang dikuasai oleh Penggugat.

- c. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 740 m<sup>2</sup>, dibeli menggunakan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan harga Rp100.000.000.
- d. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Wonodadi dengan luas 1900 m<sup>2</sup>, dibeli menggunakan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan harga Rp140.000.000.

**Harta yang bergerak:**

Sebuah sepeda motor Honda CBR Repsol tahun 2016 Nomor Polisi AG 2534 PV atas nama XXXXX, dikuasai oleh Tergugat.

Mengenai gugatan pembagian harta bersama ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa taksiran harga tidak perlu dicantumkan, karena harga suatu barang selalu berubah, oleh karena itu taksiran tersebut harus dikesampingkan.

Objek sengketa berupa harta tidak bergerak dengan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Mengenai petitum Penggugat berupa sebuah sepeda motor Honda, harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan merupakan

bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat.

Mengenai petitum Penggugat berupa tabungan direkening Bank senilai Rp300.000.000 terhadap bukti P.3.1, P.3.2, P.3.3, Majelis Hakim menganggap ini hanya sebagai bukti awal, karena tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya jadi Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa objek sengketa tersebut dinilai tidak terbukti dan ditolak.

Pada dasarnya Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama harus dibagi dengan bagian yang sama besar, yaitu 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat. Akan tetapi, untuk membeli beberapa harta bersama tersebut sebagian besar dananya diperoleh dari hasil Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun demikian Tergugat juga mempunyai kontribusi meskipun tidak sebesar kontribusi dari Penggugat, oleh karena itu tidak bisa dinaifkan tentang kontribusi Tergugat, karena selama ini Tergugatlah yang mengurus mulai dari pembelian, mengawasi dan merawat. Dengan demikian, demi keadilan Majelis Hakim memberikan pertimbangan pembagian harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan 6/10 atau 60% untuk Penggugat dan 4/10 atau 40% untuk Tergugat.

**Dalam Rekonvensi:**

Berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, serta bukti-bukti dan hasil pemeriksaan, maka diperoleh fakta bahwa:

1. Sepeda motor Honda Supra Vit tahun 1996, tidak terbukti dan keberadaannya tidak diketahui
2. Mobil Honda CRV tahun 2004, tidak terbukti dan keberadaannya tidak diketahui
3. Beberapa simpanan emas 999,9, tidak terbukti dan keberadaannya tidak diketahui
4. 1 buah laptop Asus, satu buah Iped Apple, dua buah HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu HP Samsung yang masih diservis, tidak terbukti dan keberadaannya tidak diketahui

Karena tidak terbukti, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Atas hutang senilai Rp57.000.000, setelah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memperkuat bukti gugatannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa hutang tersebut dianggap tidak terbukti dan ditolak.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa pokok perkara ini yaitu gugatan pembagian harta bersama, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi menjadi

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk dalam ranah perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

### **C. Amar Putusan**

Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar memutus perkara nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL dengan mengadili sebagai berikut.

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi
2. Menyatakan harta yang berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan luas 200 m<sup>2</sup> dari Persil No. 37 Blok d.I Kahir Nomor 2466 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.008.005 - 0127.0 sebagaimana tercantum dalam akta jual beli PPAT Kec.Wonodadi No.324/ 2016 atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sarimah

Timur : Tanah milik Taremin  
Selatan : Tanah milik Sini  
Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah

- b. Sebidang tanah pekarang dan sudah dibangun sebuah rumah yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan luas 560 m<sup>2</sup> yang dari Persil No. 30 Blok d.II Kahir Nomor 3001 sebagaimana akta jual beli No.247/wonodadi/2012 atas nama XXXXX, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa  
Timur : Tanah milik Nariyah  
Selatan : Tanah milik Bahrowi  
Barat : Tanah milik Tumilah

- c. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan luas 740 m<sup>2</sup> dari Persil No. 27 Blok S.II Kahir Nomor 2023 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 35.05.170.003.007 – 0092.0 sebagaimana akta jual beli No.109/2017 atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Ketang  
Timur : Tanah milik Indasah  
Selatan : Saluran air

Barat : Jalan pertolongan

- d. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan luas 1900 m<sup>2</sup> dari Persil No.30 Blok S.III Kohir Nomor 1739, sebagaimana Akta Jual Beli No. 326/2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;

Timur : Tanah milik Bahroni;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan, Mujiono

- e. Sebuah Sepeda Motor Honda, Tipe T5E02R11LO M/T, Model SPM. SOLO, tahun pembuatan 2016, isi silinder 149, warna putih orange, nomor rangka/NIK/VIN: MH1KC7119GK094162, nomor mesin : KC71E1094483, No. Pol. AG 2534 PV, atas nama XXXXX.

Merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

3. Menyatakan pembagian harta bersamanya adalah 6/10 atau 60% bagian untuk Penggugat Konvensi dan 4/10 atau 40% bagian untuk Tergugat Konvensi.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang.
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.303.000